



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pembanding, umur -----, tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMP. pekerjaan ----- tempat tinggal di Jalan -----

-----, (Samping rumah Jompo) Kelurahan -----,

Kecamatan -----, Kota -----; dalam hal ini diwakili kuasa huk

umnya ----- dan ----- kedua

nya Advokat / Konsultan hukum dan beralamat jalan

----- Nomor ----- B Makassar berdasarkan surat kuasa

tanggal -- Npember ----- selanjutnya disebut peming

semula termohon.

m e l a w a n

Terbanding. umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA. pekerjaan anggota -----

Kodim ----- Kabupaten ----- tempat tinggal di ----- Yonif 700/Raider Jalan -----

Kemerdekaan Km.- - Kelurahan -----, Kacamatan



-----, Kota -----,
sebagai terbanding semula pemohon.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor:
1191/Pdt.G/2010/PA.- ---. tanggal --- Februari -----M
bertepatan tanggal- -- Rabiul awal ----- H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon Terbanding, untuk mengikrarkan
talak satu raj'i kepada termohon Pembanding, di
depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar Klas I A
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama -----
untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat
kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara
sebanyak Rp.----- (----- sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut pemohon merasa tidak
puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal --- Maret
-----, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
pihak terbanding.

Bahwa pemohon banding telah mengajukan Memori Banding
Tanggal -- April ----- dan terhadap memori banding
tersebut, pihak terbanding telah mengajukan pula kontra
memori banding, baik memori banding ataupun kontra memori
banding telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-
masing.

Bahwa melalui surat pemberitahuan tanggal --- April



----- dan -- Mei ----- Panitera Pengadilan Agama
----- telah memberitahukan pihak peming
dan terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara
banding (inzage) di Pengadilan Agama Makassar

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding peming yang
diajukan oleh termohon/ peming karena telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan
menurut undang- undang, karenanya permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud menjatuhkan talak
atas termohon karena hubungan keduanya tidak harmonis lagi
sejak tahun 2007, sebab termohon sering meninggalkan
tempat tinggal tanpa sepengetahuan pemohon, termohon
terlibat hubungan cinta (asmara) dengan lelaki lain, dan
termohon sudah tidak mau diatur dan tidak mau mengerti
tugas seorang isteri prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada
pokoknya mengemukakan bahwa termohon mengakui ia adalah
isteri sah dari pemohon, tetapi dalam fakta peristiwanya
yang menjadi dalil- dalil pemohon untuk menceraikan
termohon, adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa saksi- saksi pemohon mengemukakan
telah melihat langsung peristiwa termohon berbuat mesum
dimalam hari dengan lelaki yang bernama Agus Salim, dengan
jalan mengintip lewat jendela, kemudian para saksi tahu
pula bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat
tinggal sekitar dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa termohon membantah, telah berbuat
mesum dimalam hari dengan lelaki yang bernama
-----, lelaki tersebut hanya datang bertemu
dan lelaki tersebut adalah sepupu termohon sendiri..

Menimbang, bahwa termohon meskipun membantah atas
tuduhan telah berbuat mesum dengan lelaki lain, tetapi



menurut majelis termohon telah melakukan perbuatan diluar batas kewajaran sebagai isteri karena menerima tamu pada malam hari pada jam 21.00 malam, pada saat suami tidak ada di rumah dan tanpa sepengetahuan suami.

Menimbang, bahwa seluruh bantahan termohon terhadap dalil- dalil pemohon tidak dapat diterima, karena termohon tidak mampu mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut, meskipun kepadanya telah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kepala Pembinaan Mental Komando ----- Makter 141/ Toddopoli, ternyata antara pemohon dengan termohon sudah sulit lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Komando Korem 141 /Toddopoli selaku atasan pemohon telah memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak atas termohon.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya banding dibebankan kepada peming/ termohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat pasal- pasal dari Undang- Undang dan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan peming/ termohon dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama -----r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 1191/Pdt.G/21010/ PA.----- tanggal ----
Februari ----- yang dimohonkan banding.

- Membebaskan termohon/pembanding untuk membayar
biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp.----- (----- lima puluh ribu rupiah
) .

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari
----- tanggal --- Juni ----- M. bertepatan dengan
tanggal --- Rajab ----- H. yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam
Yunus SH,MH...Ketua majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH dan
Drs.H.Samparaja SH MH.masing-masing sebagai hakim anggota
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Makassar tanggal --- Mei ----- dibantu
oleh Drs.Juddah S panitera pengganti tanpa dihadiri kedua
belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Drs. M.Alwi Mallo. MH..
Drs. Bahrussam Yunus. SH.MH

Drs.H.Samparaja .SH.MH.
Panitera Pengganti

Drs.Juddah S

Biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 5.000,00,-

- Meterai

Rp 6.000,00,-

Biaya proses penyelesaian perkara

139.000,00,-

Rp

J u m l a h

Rp 150.000,00,-

Untuk salinan

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs

. Agus Zainal Mutaqien, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)